



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0147 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	SPS KENANGA 84
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jln. Taman Rt. 001 Rw. 002 Dsn. Krajan I
	Kel/Desa Andongrejo
	Kec. Tempurejo
	Kab. Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69785739
Kepala/ Pimpinan Lembaga	NANIK IDA IRAWATI
Nama Penyelenggara	TP PKK DESA ANDONGREJO
Ketua Penyelenggara	MARSINI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2024

Jember, 13 April 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF MAHYONO, SE
Pengguna Utama Muda
NIP. 19551015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember